



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK 6271036611780007, tempat/Tgl Lahir di Banjarmasin, 26 November 1978, Umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP di Kota Palangka Raya 73112, alamat Sekarang di Kota Palangka Raya 73111 Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik XXXXXXXXXX@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT , NIK 6271032410770008, tempat/Tgl Lahir di Palangka Raya, 24 Oktober 1977, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP di Kota Palangka Raya 73112, alamat Sekarang di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Palangka sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/1/2020 tanggal 20 Januari 2020.
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Kota Palangka Raya Kode Pos 73112
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda.
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK KANDUNG I** yang lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 4 Tahun)
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi. Serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat sulit membuang kebiasaan main perempuan, selingkuh dan diduga pernah punya wanita idaman lain yang menyebabkan pertengkaran terus menerus.
 - b. Penggugat secara tidak sengaja menemukan alat kontrasepsi pria dan tisu anti septic pria di dalam tas tangan Tergugat yang mana itu adalah bagian dari kehati-hatiannya saat bersama teman wanita.
 - c. Tergugat tidak transparan masalah keuangan dan tidak pernah dilibatkan atau bermusyawarah dalam pengambilan keputusan penting apapun.
 - d. Tergugat saat ini bekerja di perusahaan batu bara di daerah Banjar Baru Kalimantan Selatan, mempunyai pekerjaan kontraktor jalan

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengelola alat berat di PERUSAHAAN menjabat sebagai Kepala Divisi di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan juga mempunyai usaha menyewakan alat berat serta usaha-usaha lainnya dan apapun yang dikerjakan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan informasi dan tidak mengetahuinya.

e. Bahwa Tergugat mempunyai beban hutang di e-commerce dan perorangan yang menyebabkan nafkah dasar dalam rumah tangga sering tidak terpenuhi.

f. Tergugat mempunyai sifat tidak jujur, playing victim, emosional, seperti suka berkata kasar, menghina, merendahkan Penggugat karena tidak punya penghasilan sendiri atau hanya sebagai ibu rumah tangga, mencaci maki serta membuka aib rumah tangga.

g. Penggugat pernah mengalami gejala penyakit seksual yang diduga terjangkit dari hubungan seksual bersama Tergugat.

h. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyelesaikan masalah dengan meninggalkan rumah selama berbulan-bulan.

6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 23 Agustus tahun 2023 yang menyebabkan antara lain :

a. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering terjadinya perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah.

b. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Palangka Raya 73111 Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat tinggal di alamat :

- Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan,
- Rumah kontrakan di daerah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitarnya,
- Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sering berpindah-pindah.

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami, baik nafkah lahir maupun batin sejak bulan Agustus tahun 2023.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi baik lagi.
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pisah rumah selama berbulan-bulan lamanya.

7. Bahwa kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga Penggugat namun sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan sudah tidak ingin mempertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang mawaddah wa rahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hasil persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGGUGAT

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak **ANAK KANDUNG I** usia 4 Tahun berada dalam pengasuhan dan penjagaan Penggugat.
5. Menetapkan biaya atau nafkah anak untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulannya.
6. Menetapkan nafkah iddah untuk biaya hidup selama menunggu masa iddah berakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulannya.
7. Menetapkan nafkah Mut'ah karena terjadi perceraian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau sebagai bentuk ucapan terima kasih bentuk pengabdian sebagai istri yang akan dipergunakan Penggugat untuk membuka usaha kecil.

SUBSIDER :

Atau bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian, tata cara dan prosedur mediasi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik, lalu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi dengan beriktikad baik, dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Hakim, Dr. Yusri, S.Ag., M.H. dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa, mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tanggal 12 September 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator yang pada pokoknya sebagai berikut :

maka untuk mengakhiri sebagian sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan sebagian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020;
2. Pihak Pertama harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa kedua orang anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Pertama atas kedua orang anak tersebut;
3. Pertemuan dan interkasi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut melalui Pihak Pertama minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta.rupiah) setiap

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan.

Dan untuk biaya Pendidikan sepenuhnya di tanggung oleh Pihak Kedua;

Pasal 2

Bahwa Tergugat (Pihak Pertama) juga bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat (Pihak Kedua);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) di atas dilaksanakan oleh Pihak Kedua setiap awal bulan yang dibayar melalui Pihak Pertama;

Pasal 4

Pembayaran kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebelum pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Palangka Raya

Pasal 5

Bahwa dengan kesepakatan sebagian ini Penggugat mengubah surat gugatan Penggugat dengan menambahkan posita dan petitum sebagai berikut:

Dalam Posita : Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020;

Dalam Posita : Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta.rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan. Dan untuk biaya Pendidikan sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat, dan Tergugat juga bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020 kepada Penggugat;

Dalam Petitum : Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan, yang akan dibayar melalui Penggugat dan membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa penambahan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengubah surat gugatan Penggugat dengan menambah posita dan petitum sebagaimana Pasal 5 di atas dan menguatkan hal-hal pokok dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam putusan, apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan;

Pasal 8

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan putusan pengabulan gugatan cerai Pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerai gugat Penggugat.

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mengajukan perubahan gugatannya dengan menambahkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah selama masa iddah Penggugat dan mut'ahnya serta hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anaknya, sehingga posita gugatan Penggugat ditambahkan menjadi "*Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020; dan Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta.rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan. Dan untuk biaya Pendidikan sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat, dan Tergugat juga bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat*"; dan petitum gugatan Penggugat ditambahkan menjadi "*Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020 kepada Penggugat; Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan, yang akan dibayar melalui Penggugat dan membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat*";

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan pada sidang secara e-litigasi tanggal 19 September 2024 yang pada sebagai berikut :

Bersama ini Tergugat sampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2024 telah diadakan mediasi di Pengadilan Agama Palangkaraya, Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai dan Tergugat bersedia untuk :

1. Memberikan nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000/ bulan (dua juta rupiah per bulan).

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan nafkah untuk biaya hidup selama menunggu masa iddah berakhir sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian Penggugat sebagai istri.
4. Nafkah untuk anak atas nama ANAK KANDUNG I sudah rutin dikirimkan ke rekening BRI atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT dimana ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah adik kandung Penggugat.
5. Untuk nafkah masa iddah dan mut'ah akan diselesaikan paling lama 6 bulan atau akan secepatnya diselesaikan apabila Tergugat berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah dan mut'ah.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang disampaikan pada sidang secara e-litigasi tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berkenaan dengan jawaban tergugat maka Penggugat menanggapi jawaban tergugat tanggal 19 september 2024 sebagai berikut :

Berdasarkan jawaban Tergugat yang semuanya tidak membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat tetap berpegang dengan isi gugatan penggugat dan mengenai nafkah hadhanah Rp 2.000.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan obat-obatan dan nafkah yang Penggugat ajukan sifanya mengikuti kemampuan Tergugat dalam jawabannya ;

Atas dasar itu penggugat mohon agar mejlis hakim mengabulkan gugatan penggugat yang amarnya sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim;

Bahwa, selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak ada mengupload dupliknya pada sidang secara e-litigasi tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat-surat :

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271036611780007 atas nama Penggugat, tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I Nomor: 6271-LU-21042020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor: 6271031301120025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan dengan Nomor : 140.09/Pem-175/PNRG/VIII/2024 atas nama Penggugat, tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa atas nama Suprianto dengan PT. Tahasak Sungai Kahayan, tanggal 19 Desember 2022 Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Tergugat, bermeterai cukup dan bertanda P.7.;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 November 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang,

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



tempat kediaman di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugatsejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah kebiasaan main perempuan dan Tergugat tidak layak memberi nafkah dan juga Tergugat sifat tidak jujur dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Mei 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



kediaman di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran mulut tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan Tergugat jarang memberi nafkah dan juga Tergugat sifat tidak jujur dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan alat-alat buktinya di persidangan ini karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan di persidangan pada 31 Oktober 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Yusri, S.Ag., M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2024 mediasi berhasil sebagian terhadap akibat perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat ini bersama-sama dengan mengajukan gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan, namun dalam mengarungi kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya sejak 23 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di depan sidang Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak ada membantah semua dalil dan alasan gugatan Penggugat (secara tegas mengakui dan membenarkan semua dalil dan alasan gugatan Penggugat), sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap bahwa dalil dan alasan yang tidak dibantah tersebut artinya telah diakui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3, yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG I Nomor: 6271-LU-21042020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5, yang mana bukti tersebut adalah surat di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan nilai kekuatan pembuktian akta bahwa tangan lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata, akta bawah tangan bisa saja memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik bagi pembuatnya, asalkan akta bawah tangan tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.6, yang mana bukti tersebut adalah surat di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama (PERUSAHAAN) dan pihak kedua (PERUSAHAAN). Adapun mengenai akta bawah tangan, [Pasal 1874 KUH Perdata](#) mengartikan akta bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Terkait kekuatan pembuktian akta bahwa tangan lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata, akta bawah tangan bisa saja memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, asalkan akta bawah tangan tersebut diakui kebenarannya oleh

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menandatangani. Akan tetapi bukti Surat bertanda P.6 ini tidak ada pihak-pihak yang mengakuinya akan tandatangannya, sehingga nilai kekuatan bukti tersebut hanya dianggap bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.7, yang mana bukti tersebut adalah menggambarkan Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Tergugat, berupa Print Out dari foto-foto digital yang dianggap surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa hasil cetak dari media elektronik serta dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019 huruf A. Bidang Hukum Formil, angka 6.1. menjelaskan *"Alat bukti surat elektronik seperti screenshot (tangkapan layar) foto-foto, dan chatting (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim"*. Jadi alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda P.7 tersebut merupakan bukti elektronik yang belum diuji keautentikan dengan keterangan saksi ahli dibidangnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI I PENGGUGAT**, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah dan janji telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg. ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang,

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktiannya di persidangan ini, karena tidak pernah lagi datang atau menghadiri persidangan, dan harus dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak keturunan
- Bahwa sejak April 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan Tergugat jarang memberi nafkah dan juga Tergugat bersifat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
سَالِحِينَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti bertanda P.1, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shughra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إذا حكما في الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan perkara Cerai Gugat Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4, 5, 6 dan 7 dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya agar menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat, namun kesemua gugatan tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas sehingga tidak memenuhi formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator, maka gugatan Penggugat diadakan perubahan gugatannya dengan menambahkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah selama masa iddah Penggugat dan mut'ahnya serta hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anaknya, sehingga posita gugatan Penggugat ditambahkan menjadi "*Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020; dan Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta.rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan. Dan untuk biaya Pendidikan sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat, dan Tergugat juga bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat*"; dan petitum gugatan Penggugat ditambahkan menjadi "*Menghukum Tergugat untuk*

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020 kepada Penggugat; Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan, yang akan dibayar melalui Penggugat dan membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai dan Tergugat bersedia untuk :

1. Memberikan nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000/ bulan (dua juta rupiah per bulan).
2. Memberikan nafkah untuk biaya hidup selama menunggu masa iddah berakhir sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian Penggugat sebagai istri.
4. Nafkah untuk anak atas nama ANAK KANDUNG I sudah rutin dikirimkan ke rekening BRI atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT dimana ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah adik kandung Penggugat.
5. Untuk nafkah masa iddah dan mut'ah akan diselesaikan paling lama 6 bulan atau akan secepatnya diselesaikan apabila Tergugat berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya bahwa pada dasarnya Penggugat mohon agar mejlis hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara rinci di atas;

Tentang Hak Asuh Anak

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 12 September 2024 memohon kepada Majelis Hakim agar “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 5 April 2020 kepada Penggugat”,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.... الخ

“Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : *"Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;*

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG I** yang lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 4 Tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat;

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang dimaksud ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih Tergugat sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 12 September 2024 memohon kepada Majelis Hakim agar “Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan, yang akan dibayar melalui Penggugat”;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 4 menyatakan “Nafkah untuk anak atas nama ANAK KANDUNG I sudah rutin dikirimkan ke rekening BRI atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT dimana ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah adik kandung Penggugat”, Majelis mempertimbangkan bahwa seseorang yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah orang atau pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang berperkara ini, maka tidak bisa dilibatkan dalam in casu perkara ini, sehingga permintaan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi Penggugat dan Terguat telah bersepakat bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG I** yang lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 4 Tahun) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan, yang akan dibayar melalui Penggugat, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anaknya tersebut sebagaimana dalam diktum putusan berikut;

Tentang Nafkah Iddah Penggugat

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 12 September 2024 memohon kepada Majelis Hakim agar “Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 78 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada intinya dalam perkara perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana bunyi diktum putusan berikut;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 12 September 2024 memohon kepada Majelis Hakim agar “Menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga dalam kurun waktu sekitar 4 tahun 10 bulan, serta sesuai dengan makna Mut'ah sebagai penghibur bagi seorang istri yang dicerai maka Mut'ah haruslah diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan keadilan, tanpa mempertimbangkan alasan perceraian yang menjadi pokok perkara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: “ Maka senangkanlah (hati mereka dengan suatu pemberian) dan ceraikanlah mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang baik”;

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa nilai Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpedoman dengan kesanggupan Tergugat yang termuat dalam Kesepakatan dalam mediasi tanggal 12 September 2024, maka Mut'ah yang patut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau sebagaimana bunyi diktum putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.b menjelaskan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", maka Majelis Hakim sepakat untuk menambahkan kalima tersebut pada amar putusan berikut sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak serta nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG I** yang lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 4 Tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG I** yang lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 4 Tahun) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan, yang dibayar melalui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat untuk tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mursitin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**
Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mursitin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	96.000,00
4. PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)